

**KASUS COVER VERSION DITINJAU DARI HAK EKSKLUSIF
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RICO BREND
011700218**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RICO BREND0
NIM : 011700218
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KASUS *COVER VERSION* DITINJAU DARI HAK
EKSKLUSIF MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



Palembang,

April 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

KASUS *COVER VERSION* DITINJAU DARI HAK EKSKLUSIF
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Penulis,
RICO BRENDI
011700218

Pembimbing Pertama,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.

ABSTRAK

Cover version atau cover merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu *cover version* bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan lagu *cover version* dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal.

Penulis menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan studi pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah perlindungan hukum hak eksklusif bagi pencipta lagu atas kasus *cover version* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembajakan lagu hasil karya cipta orang lain di media sosial.

Simpulan, perlindungan hukum hak eksklusif bagi pencipta lagu atas kasus *cover version* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Hak Moral yang secara umum melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang dilakukan oleh orang lain, di mana hak ini hanya dimiliki oleh pencipta saja. Sedangkan, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptanya, di mana hak ini dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Hak moral dan hak ekonomi ini melekat pada diri pencipta dan pemegang hak cipta atas kreativitas dan kemampuan ciptaannya dan hak ini dapat menjadi landasan sebagai pedoman untuk keberlangsungan proses terjadinya hak cipta di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan lagu hasil karya cipta orang lain di media sosial salah satunya adalah perubahan bentuk format dari yang tidak digital menjadi digital sangat mudah.

Rekomendasi, seharusnya pencipta lagu mempunyai inisiatif dan dorongan untuk selalu mendaftarkan karya ciptanya, karena penting dalam mendaftarkan hasil karyanya untuk melindungi pencipta dari kegiatan pembajakan yang dilakukan pihak lain khususnya dalam media sosial. Perlu dilakukan pula evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta lagu atau musik, evaluasi dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat melalui penelitian sosiologis.

Kata Kunci : *Cover Version*, Hak Eksklusif, Hak Cipta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	6
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
B. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu.....	21
C. Pengertian Hak Cipta.....	24
D. Pelanggaran Hak Cipta.....	30
BAB III. KASUS <i>COVER VERSION</i> DITINJAU DARI HAK EKSKLUSIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....	
A. Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Bagi Pencipta Lagu atas Kasus <i>Cover Version</i> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	35
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembajakan Lagu Hasil Karya Cipta Orang Lain di Media Sosial.....	46
BAB IV. PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum hak eksklusif bagi pencipta lagu atas kasus *cover version* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Hak Moral yang secara umum melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang dilakukan oleh orang lain, di mana hak ini hanya dimiliki oleh pencipta saja. Sedangkan, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptanya, di mana hak ini dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Hak moral dan hak ekonomi ini melekat pada diri pencipta dan pemegang hak cipta atas kreativitas dan kemampuan ciptaannya dan hak ini dapat menjadi landasan sebagai pedoman untuk keberlangsungan proses terjadinya hak cipta di Indonesia.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan lagu hasil karya cipta orang lain di media sosial antara lain adalah :

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, tanpa tahun.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.

Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.

Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul West, 2009.

Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet*, FH Unila, Lampung, 2016.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009.

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

MIP. Irawan, *Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Barcode Pooltable dan Peranan Korban*, Universitas Pasundan, Bandung, 2015.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.